



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-12.2/14

Tgl Berlaku:  
17-08-2014

Prosedur Mutu  
IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI

DOKUMEN  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 3

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### **PROSEDUR MUTU IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI**

No Dokumen :

**UNTAG-PM-12.2/14**

No Revisi :

**01**

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.  
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.  
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si  
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**No. Dokumen:**  
UNTAG-PM-12.2/14

**Tgl Berlaku:**  
17-08-2014

## Prosedur Mutu IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI

**DOKUMEN**  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

**Revisi :**  
01

**Hal :**  
2 dari 3

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara ijin belajar atas biaya pribadi di lingkungan Untag 1945 Samarinda

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi proses permohonan sampai dengan penerbitan ijin belajar di lingkungan Untag 1945 Samarinda

### 1.3. Definisi.

Ijin belajar adalah mengikuti sekolah formal untuk jenjang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kantor atau di luar jam kedinasan.

### 1.4. Penanggung Jawab

- Kepala Bagian Kepegawaian bertanggung jawab atas penerbitan dan pengontrolan ijin belajar pegawai.

### 1.5. Ketentuan Umum

-



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**No. Dokumen:**  
UNTAG-PM-12.2/14

**Tgl Berlaku:**  
17-08-2014

## Prosedur Mutu IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI

**DOKUMEN**  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

**Revisi :**  
01

**Hal :**  
3 dari 3

## BAB II PROSEDUR IJIN BELAJAR BIAYA PRIBADI

### 2.1. Alur Proses Ijin Belajar Biaya Pribadi.

**Permohonan Ijin Belajar**

1. Bagian Kepegawaian menerima Permohonan Ijin untuk Belajar atas biaya sendiri dan persetujuan dari pimpinan terkait.

**Pembuatan SK Ijin Belajar**

2. Bagian Kepegawaian berkoordinasi dengan Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor untuk menerbitkan SK ijin belajar atas biaya pribadi.

**Penandatanganan SK Ijin Belajar**

3. Rektor menandatangani SK tentang ijin untuk belajar atas biaya sendiri.

**Distribusi SK Ijin Belajar**

4. Staff Kepegawaian memberikan SK tentang Ijin untuk belajar atas biaya sendiri kepada, yang bersangkutan dan copyannya diberikan kepada Fakultas/Unit kerja terkait

**Pengontrolan**

5. Bagian Kepegawaian mengontrol pegawai yang sedang belajar sampai dengan selesai/lulus.

### 2.2. Dokumen Terkait

- 1) Permohonan Ijin Belajar atas biaya sendiri (FM-PM-12.2/14.01)
  - 2) Salinan SK Ijin Belajar atas biaya sendiri
-